



PUTUSAN

Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon;

melawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Pct tanggal 02 Oktober 2024 sebagaimana telah diadakan perubahan setelah mediasi pada tanggal 23 Oktober 2024 sebagaimana berikut:

- 1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 April 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten

Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 1 dari 16 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Pemohon pisah rumah dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;
9. Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal dengan Termohon, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap anak tersebut, maka Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
10. Bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon siap untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa perhiasan emas sebesar 19,650 gr yang harus dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
11. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan jalan perceraian;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  
Primer:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 3 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anaknya yang bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 Januari 2010;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah  
Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa perhiasan emas  
sebesar 19.650 gram yang harus dibayarkan sebelum Pemohon  
mengucapkan ikrar thalak;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Basirun, S.Ag., M.Ag. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 17 Oktober 2024, dinyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa terdapat kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi tertanggal 17 Oktober 20124 yang pada pokoknya yang sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ikut bersama Pemohon dengan catatan apabila Termohon ingin bertemu anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya, tidak boleh dihalangi oleh pihak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk memberi nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan sehingga semuanya berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon sanggup untuk memberi nafkah mut'ah kepada Termohon berupa perhiasan emas bentuk kalung dan gelang semuanya seberat 19,650 gram dan saat ini sudah diterima oleh Termohon;

Bahwa kesepakatan sebagian tersebut telah dibacakan dalam persidangan, Pemohon dan Termohon membenarkan isi dan tanda tangannya tersebut;

*Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 4 dari 16 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan dalil dan petitum yang merujuk kepada hasil mediasi tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3501042011830003, tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 April 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3501040902100015, tanggal 26 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);

## B. Saksi

Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 5 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 April 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama awalnya dirumah orang tua Termohon kemudian pindah kerumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak,;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 15 hari;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwak saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX orang Pringkuku, bahkan saksi dua kali mengetahui Termohon bersama laki-laki tersebut masuk ke Hotel yaitu di pertengahan bulan Agustus dan tanggal 17 September 2024;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN

Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 6 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 April 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama awalnya dirumah orang tua Termohon kemudian pindah kerumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak,;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang pisah rumah selama 15 hari;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;;
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX orang dari Pringkuku bahkan saksi bersama Pemohon untuk mendatangi Hotel Bundo Permai pada tanggal 17 September 2024 sekitar jam 1 siang, saksi dan Pemohon menunggu sampai jam 4 baru bisa bertemu dengan Termohon dan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Termohon mengaku telah hubungan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 7 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kesidang, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Basirun, S.Ag., M.Ag. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 17 Oktober 2024, dinyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dari Majelis untuk merukunkan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

*Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 8 dari 16 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 April 2009 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun bulan Mei tahun 2019 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki yang bernama Engy dari Pringkuku, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 September 2024 yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 15 hari lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon dan menerima keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P. 3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P. 3, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dan oleh karena perkara Cerai Talak itu

*Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 9 dari 16 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di tempat kediaman Termohon maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 April 2009 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 April 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 35010 40902100015 tertanggal 26 Februari 2020 yang didalamnya menerangkan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 30 Januari 2010 berstatus anak, Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan Termohon sebagai Istri, dengan demikian secara administratif terbukti bahwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak yang hidup dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

*Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 10 dari 16 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 April 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama awalnya dirumah orang tua Termohon kemudian pindah kerumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak,;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 15 hari lamanya akibat sering bertengkar;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX orang Pringkuku, bahkan saksi dua kali mengetahui Termohon bersama laki-laki tersebut masuk ke Hotel yaitu di pertengahan bulan Agustus dan tanggal 17 September 2024;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 Januari 2010 diasuh oleh Pemohon, dan Pemohon sanggup untuk membayar kepada Termohon nafkah selama iddah seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa perhiasan emas seberat 19,650 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 15 hari lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari Watukarung, Pringkuku. Antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 11 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 15 hari lamanya, perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tergolong ke dalam taraf perselisihan batin disebabkan Pemohon tidak lagi bisa menerima perbuatan Termohon yang telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, sehingga kepercayaan dalam rumah tangganya telah hilang dan sulit untuk dikembalikan kepada keadaan semula;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga



tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f *jo*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada waktu mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah menandatangani kesepakatan bersama mengenai hak hadlanah anak dan nafkah Termohon;

Menimbang, bahwa suatu kesepakatan dikatakan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur kesepakatan sebagaimana disebutkan pada pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;

Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 13 dari 16 halaman



4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur kesepakatan dan oleh karenanya harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan tentang hak-hak istri pasca perceraian yang meliputi nafkah, nafkah iddah dan mut'ah serta hak hadlanah anak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menuangkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlonah anak Pemohon dan Termohon ada pada Pemohon, namun demi rasa keadilan dan agar tidak terputus hubungan antara Termohon dengan anaknya tersebut, maka kepada Pemohon wajib memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX apabila pemegang hadlonah (Pemohon) tidak memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hal ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 14 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum sidang pengucapan ikrar talak, yaitu:
  - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa perhiasan emas bentuk kalung dan gelang seberat 19,650 gram;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak pemeliharaan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 Januari 2010, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Irman Fadly, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Basirun, S.Ag., M.Ag. dan Dra. Nur Habibah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Imam Rahmawan Widiyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

ttd

Irman Fadly, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 15 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Basirun, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Imam Rahmawan Widiyanto, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	60.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	400.000,00
Sumpah	100.000,00
Meterai	10.000,00
Jumlah	<u>670.000,00</u>
	(enam ratus tujuh puluh ribu);

ttd

Dra. Nur Habibah